

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan menyimpang yang sengaja dilakukan untuk melawan hukum dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pihak tertentu, baik pihak internal maupun eksternal. *Fraud* merupakan istilah yang sering dijumpai dalam mengungkapkan kecurangan-kecurangan, baik dalam sektor swasta maupun sektor publik. *Fraud* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun berkelompok, dimana akan merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung (ACFE, 2020; Halbouni *et al.*, 2016)

Tindakan *fraud* menjadi sebuah isu sangat fenomenal yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga/perusahaan yang benar-benar terbebas dari tindakan *fraud* (ACFE, 2019). Berdasarkan jenis *fraud*, maka salah satunya jenis *fraud* yang menjadi isu/masalah besar di Indonesia bahkan di dunia adalah korupsi, sehingga sangat menarik untuk terus dikaji dengan melihat kasus-kasus yang saat ini.

Berdasarkan data Survei *Fraud* Indonesia (SFI) oleh ACFE untuk tahun 2019 menunjukkan kasus *fraud* yang berada di posisi paling atas adalah kasus korupsi dengan persentase sebesar 69,9% dengan jumlah 167 kasus, selanjutnya disusul oleh kasus penyalahgunaan asset/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 20,9% dengan jumlah 50 kasus, dan terakhir kasus laporan keuangan sebesar 9,2% dengan jumlah 22 kasus. Adanya temuan kasus *fraud* diatas, akan

ak pada kerugian pihak pemerintah sebanyak 20,8% dengan keseluruhan lebih besar Rp10 milyar (ACFE, 2019).



Hasil pemantauan tren kasus korupsi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2023 menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kasus korupsi Indonesia itu terjadi berdasarkan beberapa pemetaan seperti berdasarkan modus, sektor, jenis korupsi, wilayah provinsi, lembaga, aktor dan penengak hukum (ICW, 2024). Tinggi kasus korupsi di Indonesia dari lima tahun terakhir (2019-2023) bisa dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: (ICW, 2023)

Gambar 1.1 Tren Kasus Korupsi di Indonesia


Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten baik dari jumlah kasus yang di tangani maupun jumlah tersangka yang ditetapkan, sehingga juga berdampak pada peningkatan nilai jumlah kerugian negara yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh



hukumnya serta belum maksimalnya pelaksanaan strategi pencegahan yang telah dibentuk (Anandya & Ramadhana, 2024). Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan dan perbaikan strategi, sehingga bisa meminimalkan terjadinya tindak korupsi yang terus meningkat.

Korupsi merupakan tindakan *fraud* yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Tindakan *fraud* dianggap menjadi tantangan yang sangat serius bagi sebuah organisasi (N'Guilla Sow *et al.*, 2018). Pemerintahan atau lembaga publik yang dibangun atas dasar teori keagenan (*agency theory*) dimana didalamnya ada hubungan antara masyarakat (*prinsipal*) dan pemerintah (*agen*). Namun dalam hal penyampaian informasi, terkadang terjadi asimetri informasi, seperti informasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi. Berikut ini gambar 1.2 terkait jumlah kerugian negara atas tindak korupsi di Indonesia satu dekade (2013-2023).



Sumber: (ICW, 2021)

Gambar 1.2 Jumlah Kerugian Negara Atas Tindakan Korupsi di Indonesia (2013-2023)

Berdasarkan gambar 1.2, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 menjadi titik kerugian negara hampir mencapai 63 triliun rupiah. Namun, meskipun penurunan pada tahun 2023, kerugian negara masih cukup signifikan yang



mencapai 29,9 triliun rupiah. Angka tersebut tetap menjadi perhatian serius bagi pemerintah, dimana masyarakat mulai menuntut langkah lebih lanjut untuk memerangi praktik korupsi dan memastikan keberlangsungan pengelolaan dana publik yang lebih efektif dan transparan. Walaupun pemerintah telah mengambil langkah untuk memerangi korupsi, namun memang diperlukan tinjauan ulang untuk mengevaluasi praktik pemberantasan korupsi karena tercatat angka korupsi di Indonesia masih sangatlah tinggi. Hal ini diindikasikan bahwa institusi penegak hukum tidak serius dalam upaya pemulihan asset hasil tindakan korupsi dan masih menjadi persoalan serius khususnya di Indonesia.

Peningkatan kasus korupsi yang cukup signifikan baik itu disektor privat maupun di sektor pemerintahan, sehingga memacu berbagai pihak yang berwenang untuk terus mencari atau menemukan cara pencegahan dan pendeteksian *fraud*. BPK RI dan BPKP RI merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dalam hal pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Lembaga tersebut yang akan mendeteksi jika memang ada tindakan korupsi melalui proses audit, baik audit forensik maupun audit investigasi. Hal ini mendorong pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak auditor untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud* (Arsendy, 2017; Pramudyastuti *et al.*, 2021).

Tuntutan pihak auditor untuk mendeteksi adanya *fraud* dalam proses pemeriksaan sejalan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh auditor, sehingga menciptakan kesempatan oleh pihak tertentu untuk melakukan *fraud* demi kepentingannya sendiri (Halbouni *et al.*, 2016). Terjadinya tindakan *fraud* yang terus menerus, baik di perusahaan maupun di lembaga pemerintahan,



akan adanya pendeteksian *fraud* yang efektif dan efisien. Sejalan dengan Arsendy & Lina (2020) juga mengemukakan bahwa *fraud* akan selalu terjadi

ketika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sebelumnya. Pendeteksian *fraud* tentukan sulit untuk dilakukan, dikarenakan tindakan ini adalah tindakan yang bersifat tersembunyi dan tentunya dengan rencana dan strategi yang sedemikian rupa untuk menyembunyikan *fraud*.

Pencarian metode yang efektif dan efisien dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* khususnya di sektor pemerintahan masih menjadi fokus utama diberbagai pihak. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa salah satu metode yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* yaitu audit forensik (Enofe, 2015; Akenbor, 2014; Alao, 2016; Emmanuel & Adeusi, 2019; Peter *et al.*, 2014), bahkan audit forensik mampu mengurangi terjadinya kasus *fraud* (J. Inyada *et al.*, 2019).

Penelitian Kayo (2013) dan Vukadinović *et al.* (2015) memperkuat pernyataan di atas, bahwa ada beberapa alasan sehingga audit forensik efektif dalam mencegah dan mendeteksi bahkan mengurangi kasus *fraud*. Hal ini dikarenakan (a) dari segi tujuan audit forensik berbeda dengan audit lainnya, dimana audit forensik memang di peruntukkan khusus untuk menginvestigasi tindakan *fraud*, (b) dari segi keahlian dan kemampuan, auditor yang ditugaskan memang seorang ahli (*expert*) yang sudah berpengalaman dan menguasai banyak ilmu seperti ilmu hukum, administrasi pemerintahan, teknologi informasi, kriminologi, keuangan, *analytical skill*, komunikasi dan lainnya diluar bidang akuntansi yang bidangnya, (c) dari segi proses pelaksanaannya, audit forensik menggunakan pendekatan proaktif (proses identifikasi berbagai potensi yang kemungkinan bisa menimbulkan terjadinya *fraud*, sebelum tindakan *fraud* itu terjadi) dan pendekatan reaktif (proses identifikasi yang kemungkinan *fraud* sudah terjadi).



Khususnya di Indonesia, pemerintah telah memiliki lembaga audit resmi yaitu BPK dan BPKP yang memang memiliki beragam tujuan, termasuk di dalamnya untuk mendeteksi dan mengungkapkan *fraud*. Dalam menjalankan tugas kedua lembaga ini telah memulai mengimplementasikan penggunaan audit forensik dalam rangka mendeteksi *fraud*. Hasil kesaksian auditor dalam melakukan audit forensik selaku saksi dapat dijadikan sebagai bukti hukum pada proses litigasi dalam mendeteksi atau mengungkapkan *fraud* (BPKP RI, 2015; Inspektorat Jenderal Perindustrian, 2017; BPK RI, 2020).

Proses pendeteksian *fraud* menggunakan audit forensik, pastinya juga perlu didukung oleh faktor lain. Penelitian Hipgrave (2013) dan Hartono (2019) membuktikan bahwa salah satu faktor yang mampu meningkatkan proses pendeteksian *fraud* yaitu penggunaan *big data technology*. Baik secara langsung penggunaan *big data technology* mampu digunakan dalam proses pendeteksian *fraud*, maupun dijadikan sebagai alat atau *tools* yaitu *data analytics tools* untuk meningkatkan efektifitas proses audit forensik dalam mendeteksi tindakan *fraud*. Hal ini didukung oleh implementasi di BPK RI terkait pemeriksaan dan pendeteksian *fraud* dengan pendekatan *big data analytics*. Pendekatan *big data analytics* dengan pendekatan piramida pengetahuan (sains) yang terdiri dari tiga lapisan informasi yaitu lapisan operasional, konsolidasi, dan *analytics*. Proses tersebut, tentunya sudah di dukung dengan kesiapan dengan dikembangkannya beberapa penggunaan aplikasi oleh pemerintah yaitu salah satunya aplikasi SIAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) (BPK RI, 2020b).

Munculnya transformasi digital ini merambah ke sektor audit/pemeriksaan, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Transformasi digital

ini, di tandai dengan ledakan data yang melimpah, sehingga hkan teknologi penyimpanan dengan volume yang besar yang tidak akan



terselesaikan dengan metode tradisional. Era ledakan data inilah yang memicu lahirnya era *big data* yang memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan strategis (Ahmad *et al.*, 2020). Jadi auditor forensik harus memiliki pengetahuan yang luas, baik pengetahuan akuntansi maupun bidang lain seperti tentang hukum, manajemen bisnis, psikologi, ilmu kejahatan, dan terkhusus teknologi komputer (Kılıç, 2020).

Penggunaan *big data technology* yang dimanfaatkan oleh organisasi atau lembaga atau instansi menjadikan langkah yang tepat untuk tetap menjaga *sustainability* organisasinya dari persaingan. Tersedianya data-data dalam volume yang besar, keberagaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi menjadikan keuntungan yang besar oleh suatu organisasi.

Pemanfaatan *big data technology* sejauh ini hanya ada tiga sektor usaha seperti perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan dan murah (*consumer goods*), sedangkan untuk sektor pemerintahan masih kurang populer (Sirait, 2016). Padahal, manfaat *big data technology* begitu signifikan di bidang audit, seperti memberi kemudahan dalam memahami perbedaan antara data elektronik yang akan digunakan oleh auditor saat ini menggunakan *big data analytics* (BDA) dengan data tradisional untuk mendapatkan opini audit. Namun, pemanfaatan *big data technology* dalam audit juga memiliki faktor penghambat yaitu pergeseran paradigma auditor, *big data analytics* (BDA) dan sifat pengambilan keputusan audit, implikasi dari *data faction*, pengelolaan keamanan data terkait dengan klien, dan data yang tidak terstruktur (Aldrianto, 2016).



kemudahan yang dirasakan oleh auditor dengan adanya penggunaan *big data technology* dalam proses audit memberikan dampak positif dengan

mempercepat auditor dalam menganalisis risiko-risiko dan penyebab-penyebab terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi, lembaga atau instansi. Sehingga penggunaan *big data technology* menjadi peluang besar bagi auditor untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaannya dalam mendeteksi *fraud*, termasuk di dalamnya audit forensik yang menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien untuk mencegah, mendeteksi dan mengurangi *fraud* (Appelbaum *et al.*, 2017; Chen *et al.*, 2015; Tang & Karim, 2017, 2019). Namun, penelitian Alles & Gray (2016) menemukan bahwa walaupun *big data* memiliki peran dalam bidang audit hanya belum terlalu tepat dibandingkan pada bidang pemasaran dan medis.

Auditor sebagai profesi yang dipercaya masyarakat dalam mengemban tugasnya, dituntut untuk memperhatikan kualitas hasil auditnya. Namun, terjadinya kasus skandal akuntansi diperusahaan-perusahaan besar AS seperti kasus WorldCom dan Enron telah merusak kepercayaan dan kredibilitas publik (Ghosh & Pawlewicz, 2009). Kasus Enron merupakan salah satu bukti bahwa diperlukan penerapan etika akuntansi, terutama penerapan standar etika professional dalam bentuk integritas auditor professional (Khotimah, 2021). Hal ini mengindikasikan isu integritas auditor menjadi hal yang penting diperhatikan bagi profesi akuntan. Dimana sikap integritas auditor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari internal seorang auditor. Auditor yang memiliki integritas tinggi, maka akan dengan jujur melaporkan semua bukti audit yang ditemukannya. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kualitas audit seorang auditor dalam hal ini adalah pendeteksian *fraud* (Surya *et al.*, 2021; Piserah *et al.*, 2022; Putranto *et al.*, 2022).

Metode lain yang efektif digunakan untuk mencegah, mengurangi, dan  
si terjadinya *fraud* diperlukan seseorang atau pihak lain yang bersedia  
an atau mengungkapkan terjadinya *fraud* (Habbe *et al.*, 2019). Kegiatan



melaporkan atau mengungkapkan *fraud* disebut sebagai *whistleblowing*. (Near & Miceli, 1986) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi atas tindakan praktek illegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang berada di bawah kendali atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan *fraud*. Munculnya kasus Khairiansyah yang melaporkan adanya tindakan suap oleh salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada dirinya dan tim, sehingga menjadikan kasus ini pionir dalam penggunaan istilah *whistleblower* di Indonesia (Nurhidayat, 2018). Dimana *whistleblower* adalah seseorang yang melakukan *whistleblowing* (Susmanschi, 2012).

Dampak dari *whistleblowing* juga dapat dilihat di sektor publik khususnya di organisasi pemerintahan. Brewer dan Selden (1998) menjelaskan bahwa *whistleblowing* dapat menyebabkan perubahan substansial dan memfasilitasi reformasi dalam organisasi pemerintah. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Korupsi 2015 dengan pemberlakuan *whistleblowing system* mengindikasikan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* dengan pengadaan sistem pendukung tersebut.

*Whistleblowing system* merupakan layanan yang memungkinkan pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan tindakan malpraktik atau perilaku tidak etis, yang akan mendukung pelaksanaan audit baik audit forensik maupun investigasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan *whistleblowing system* mampu meningkatkan hasil audit sehingga mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* (Putri, 2014; Pamungkas *et al.*, 2017; Panjaitan, 2018; Wahyudi *et al.*, 2019; Antari, 2020; Clyde & Hanifah, 2022).



nun, di Indonesia *whistleblowing system* masih belum berjalan secara l (Seza *et al.*, 2020; Pramudyastuti *et al.*, 2021; Putri *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu menemukan fakta bahwa auditor dan akuntan publik di Indonesia masih enggan untuk menjadi *whistleblower* (Latan *et al.*, 2018). *Big data technology* dan *whistleblowing system* Sejalan dengan penelitian (Kılıç, 2020) menjelaskan bahwa adanya kemajuan teknologi ternyata juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu peningkatan bentuk aktivitas *fraud* yang semakin kompleks dengan dukungan teknologi dalam prosesnya. Memperkuat hasil penelitian sebelumnya Polontalo *et al.* (2022) dan Choirunnisa (2022) juga menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Hal ini kemudian menjadi kendala proses pendeteksian *fraud* menjadi semakin rumit, karena cara terbaik untuk mengatasinya juga dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, adanya ketidakkonsistenan pernyataan tersebut, menjadikan isu/masalah yang perlu dikaji lebih lanjut dengan menambahkan variabel audit forensik dan integritas auditor dalam pendeteksian *fraud*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya oleh Tang & Karim (2019) dengan mengkombinasikan dengan penelitian dari Kılıç (2020). Kebaharuan penelitian ini terletak pada penambahan variabel integritas auditor sebagai variabel independen mengingat bahwa sikap integritas merupakan faktor internal auditor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap proses pendeteksian *fraud*. Selain itu juga menambahkan variabel *big data technology* dan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi. Penambahan variabel moderasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh metode pendeteksian *fraud* dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai *tools* dalam proses audit menjadi lebih efisien dan masih dalam tahap pengembangan

ua lembaga tersebut.



Penelitian ini juga menggunakan metode *survei* kepada auditor forensik BPK RI dan BPKP RI Pusat dengan teknik analisis data menggunakan analisis *Struktural Equation Model* (SEM) dengan alat bantu SmartPLS, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode literature review pada auditor di perusahaan. Pemilihan objek penelitian didasarkan dengan alasan bahwa BPK RI dan BPKP RI sebagai lembaga resmi audit pemerintah yang melakukan proses audit dengan menggunakan data besar dan informasi yang intensif, seperti data keuangan negara dan data pendukung lainnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan transformasi digital sangat penting bagi BPK RI Pusat dan BPKP RI Pusat sebagai bagian dari pemutakhiran proses bisnis internal institusi. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran *big data technology* dan *whistleblowing system* dalam memoderasi pengaruh audit forensik dan integritas terhadap pendeteksian *fraud* di tinjau dari perspektif auditor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian *research gap* pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pendeteksian *fraud* dari perspektif auditor yaitu audit forensik dan integritas melalui pemanfaatan *big data technology* dan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi dengan melakukan generalisasi objek penelitian. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang mengkaji pemanfaatan *big data technology* dan *whistleblowing system* dalam pendeteksian *fraud* di sektor publik atau pemerintahan khususnya di BPK RI Pusat dan BPKP RI Pusat, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengingat BPK RI dan BPKP RI Pusat merupakan salah satu organisasi sektor publik yang



sekaligus lembaga audit resmi pemerintah. Adapun pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah audit forensik berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
2. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*?
3. Apakah *big data technology* mampu memoderasi pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*?
4. Apakah *big data technology* mampu memoderasi pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian *fraud*?
5. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*?
6. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian *fraud*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
3. Untuk mengetahui peran *big data technology* dalam memoderasi pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*.
4. Untuk mengetahui peran *big data technology* dalam memoderasi pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian *fraud*.
5. Untuk mengetahui peran *whistleblowing system* dalam memoderasi pengaruh audit forensik terhadap pendeteksian *fraud*.



Untuk mengetahui peran *whistleblowing system* dalam memoderasi pengaruh integritas auditor terhadap pendeteksian *fraud*.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik aspek teoretis, aspek praktis, maupun aspek kebijakan dengan uraian sebagai berikut.

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dibidang *auditing* dan mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai pendeteksian *fraud* dari perspektif auditor khususnya pada BPK RI dan BPKP RI di masa yang akan datang.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pada auditor dalam upaya untuk memudahkan pekerjaan dalam mencegah dan mendeteksi adanya tindakan *fraud* sedini mungkin melalui penggunaan teknologi informasi seperti *big data technology* dan *whistleblowing system* pada proses pemeriksaan/audit. Lebih lanjut diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi BPK RI dan BPKP RI, dan dasar pemikiran pengembangan serta perbaikan proses pemeriksaan yang berbasis teknologi informasi dan transformasi digital dimasa yang akan datang.

### 1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pimpinan BPK RI dan BPKP RI Pusat saat menyusun sebuah kebijakan terkait pemeriksaan khususnya dalam proses audit forensik dengan peningkatan SDM dalam efektivitas adopsi teknologi sebagai *tools* (alat bantu), sehingga meningkatkan kinerja auditor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana cara seseorang menginterpretasikan akan terjadinya suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Heider (1958) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan teori tentang perilaku seseorang yang didalamnya menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan di tentukan apakah dari faktor internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun dari faktor eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Pada dasarnya setiap individu adalah seseorang ilmuan semu (*pseudo scientist*) yang akan berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu (Heider, 1958). Selain itu, *General attribution model* oleh Weiner (1992) menjelaskan bahwa seseorang dengan menggambarkan anteseden dan kosekuensi *behavior*. Lanjutnya bahwa anteseden perilaku dari faktor lingkungan (informasi spesifik, norma social) dan faktor personal (pengetahuan, kemampuan, usaha, dan emosi), sedangkan konsekuen adalah *achievement* (pencapaian). *Achievement* terdiri dari sikap, skill, dan *effort*.



Lebih lanjut, menurut Ikhsan (2011:91) bahwa penentuan penyebab perilaku apakah merupakan atribusi internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut.

1. Perbedaan (*distinctiveness*) yaitu perbedaan mengacu pada apakah seseorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan.
2. Konsensus (*consensus*) yaitu mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama.
3. Konsistensi (*consistency*) yaitu perilaku yang sama dalam tindakan seseorang yang diulangi dari waktu ke waktu.

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Faktor personal kemampuan dan pengetahuan dapat direpresentasikan oleh variabel integritas auditor. Sedangkan informasi spesifik sebagai faktor lingkungan dapat direpresentasikan sebagai metode audit forensik serta fasilitas *big data technology* dan *whistleblowing system* dalam proses audit. Sehingga *achievement* (pencapaian) direpresentasikan sebagai pendeteksian *fraud*.

### 2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori hasil modifikasi dan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Ajzen pada tahun 1991. Adanya kekurangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang tidak cocok digunakan untuk suatu perilaku yang tidak berada dibawah kendali individu dikarenakan ada faktor yang memungkinkan bisa menjadi pendukung atau penghambat untuk seseorang melakukan niat dalam berperilaku. Oleh karenanya, Ajzen dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menambahkan satu faktor yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991).



*Theory of Planned Behavior* merupakan suatu teori yang digunakan untuk dirikan tingkah laku seseorang, yang mana teori ini mempunyai dua

asumsi utama untuk menilai niat seseorang dalam berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) dan norma subjektif (*subjective norm*). *Theory of planned behavior* mengasumsikan bahwa perilaku ditentukan oleh keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku maupun sebaliknya. Teori yang dikembangkan dari teori sebelumnya ini kemudian ditambahkan perilaku kontrol yang dirasakan. Menurut Mahyarni (2013) teori Ajzen mengenai sikap terhadap perilaku mengacu pada sampai dimana seseorang mempunyai penilaian evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Wikamorys & Rochmach (2017) yang menyatakan bahwa dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) yang merupakan keseluruhan dari evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, kemudian ada norma subjektif (*subjective norm*) yang merupakan suatu kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting untuknya dan bersedia untuk menampilkan suatu perilaku tertentu sesuai dengan tuntutan, dan yang terakhir yaitu persepsi pengendalian diri (*perceived behavioral control*) yang merupakan persepsi seseorang tentang kemampuan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu.

Faktor keyakinan (*belief*) merupakan dasar penggerak dalam berperilaku. Faktor ini berpengaruh pada sikap (*behavior belief*) yaitu keyakinan bahwa akan berhasil atau tidaknya dalam suatu tindakan. Kemudian terhadap norma subjektif yaitu keyakinan bahwa suatu tindakan tersebut didukung atau tidak didukung oleh



tentu maupun masyarakat dan terhadap persepsi atas kontrol perilaku (*belief*) yaitu keyakinan bahwa suatu individu mampu melakukan tindakan

karena didukung oleh sumberdaya internal dan eksternal. Dalam *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dijelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi pengendalian diri akan memunculkan sebuah niat untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku nyata (*Actual Behavioral Control*) akan terjadi apabila seseorang ingin melakukan niat yang dimiliki.

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung penjelasan pengaruh integritas auditor dalam mengadopsi *big data technology* dan *whistleblowing system* dalam pendeteksian *fraud*. Dimana *perceived behavioral control* ditentukan oleh dua faktor yaitu *control belief* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuatan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu perilaku). *Control belief* dan *perceived power* berkaitan dengan keyakinan auditor pada kemampuannya yang mendorong keinginan untuk memperluas pencairan informasi dengan kemampuannya mendeteksi atau mengenali terjadinya gejala-gejala tindakan *fraud* yang di temuinya.

### 2.1.3 Deteksi *Fraud*

*Fraud* merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelakunya, untuk menipu korbannya yang kemudian dapat menyebabkan kerugian secara *finansial* kepada para korbannya. Lebih lanjut Zimbelman *et al.* (2014) menyatakan bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan ilegal yang membutuhkan keahlian tertentu/khusus untuk mendapatkan berbagai bentuk kecurangan dari pihak yang menjadi korban.

*Fraud* adalah kemampuan auditor untuk mengenali dan mengidentifikasi gejala *fraud* yang terdiri dari gejala *fraud* yang berhubungan dengan lingkungan, pencatatan keuangan dan praktik akuntansi serta memperluas informasi (Fullerton & Durtschi, 2004). Sedangkan menurut Valery



(2011), mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku. Cara yang tepat untuk mendeteksi *fraud* adalah dengan mengenali gejala-gejala *fraud* (Albrecht *et al.*, 2012). Saat mendeteksi *fraud* sebagian besar bukti terjadinya *fraud* tidak dapat diamati, tetapi menimbulkan gejala atau indikasi. Indikasi adanya *fraud* biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala seperti adanya dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari karyawan, atau kecurigaan dari rekan kerja. *Fraud* pada awalnya akan tercermin melalui munculnya ciri-ciri tertentu yang lazim disebut sebagai *red flag* (Yuniati & Banjarnahor, 2019). Oleh karena itu kegiatan awal auditor untuk melakukan pendeteksian dimulai dengan mengidentifikasi *red flag* (Nieschwietz *et al.*, 2000).

Vousinas (2019) menyatakan bahwa terdapat enam faktor utama yang kemudian dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi) *competence* (kompetensi), *arrogance* (arogansi) dan *collusion* (kolusi). Keenam faktor penyebab *fraud* ini kemudian dapat disebut sebagai *fraud hexagon*. *Fraud hexagon* sebenarnya merupakan bentuk pengembangan dari beberapa teori penyebab *fraud* sebelumnya yaitu *fraud triangle*. Faktor kompetensi dan arogansi yang semakin memperkuat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* dari teori pendorong *fraud* (Apriliana & Agustina, 2017).

#### 2.1.4 Audit Forensik

Audit forensik adalah audit yang lebih menekankan proses pencarian bukti dan penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran an yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Audit forensik an perluasan dari penerapan prosedur audit standar dalam pengumpulan



bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan, yang meliputi prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti (Panjaitan, 2018). Keterkaitan audit forensik dengan akuntansi forensik adalah akuntansi forensik merupakan suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan *fraud*. Yang melaksanakan audit forensik disebut auditor forensik yang dapat memberikan pernyataan pendapat sebagai seorang ahli di pengadilan. Jasa audit investigasi dan dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai audit forensik mengingat subjeknya berhubungan dengan proses litigasi (Hery, 2019). Audit forensik fokus pada deteksi, analisis, dan komunikasi bukti kejadian keuangan dan pelaporan yang mendasari. tidak seperti audit tradisional atau general audit yang merupakan basis aturan dan berdasarkan kejadian tunggal, audit forensik tidak dilakukan untuk tujuan membuat opini audit namun dapat diadaptasi sebagai internal strategi audit untuk mencegah *fraud* (Enofe *et al.*, 2017).

Audit forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya *fraud*. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya *fraud*. Audit tersebut akan menghasilkan “*red flags*” atau sinyal atas ketidakberesan. Hal lain yang dapat membuat audit forensik menjadi sangat efektif dalam mendeteksi *fraud*, karena dalam pelaksanaannya, auditor yang bertugas harus memiliki pengetahuan berbagai jenis disiplin ilmu lainnya, tidak hanya ilmu akuntansi dan auditing (Kayo, 2013). Penelitian yang dilakukan di Kenya, audit forensik mempunyai tujuan mengumpulkan bukti melalui penerapan



akuntansi dan auditing, untuk membantu Aparat Penegak Hukum dalam menangkap dugaan adanya indikasi *fraud* (Ogutu & Ngahu, 2016).

### 2.1.5 Integritas Auditor

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya (Schlenker, 2008). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Mulyadi (2002) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Integritas merupakan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang dipercayai oleh publik. Auditor yang berintegritas tentu akan dengan jujur melaporkan segala bukti audit yang ditemukannya. Untuk mempertahankan sikap integritas suatu auditor tidak mudah, dimana jika seorang auditor bekerja terlalu lama dengan orang yang diauditnya dapat terjadi kerentanan terhadap integritas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Seorang auditor dalam melaksanakan auditnya tentu akan diberikan berbagai fasilitas oleh kliennya yang tentu saja dapat membuat auditor yang memiliki integritas rendah menjadi tidak jujur dalam melakukan audit dan melewatkan tindakan kecurangan. Mulyadi (2002) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur integritas adalah kejujuran, keberanian, sikap bijaksana dan tanggung jawab. Indikator-indikator Integritas



setiaan pada hal-hal kecil mampu menemukan yang benar ketika orang-orang lain tidak menemukan kebenaran, ketika orang-orang lain setia pada area

abu-abu, memiliki tanggungjawab, memiliki budaya percaya (*trust*), memiliki komitmen untuk menepati janji, memiliki kepedulian pada kebaikan yang lebih besar, jujur dan rendah hati, setia pada sosok lain yang kita pandang berintegritas, adil, dan taat standar etika. Schlenker (2008), mengungkapkan ada 2 aspek yang digunakan dalam pengukuran integritas sebagai berikut.

1. Perilaku berprinsip yaitu perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang etis dan sesuai dengan nilai moral.
2. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang meskipun ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi.

Integritas diatur dalam Kode Etik Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (2011) yang menyatakan integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Dalam menghadapi aturan, standar, panduan khusus atau menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati bentuk standar teknis dan etika. Selain itu juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

Beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat dipahami bahwa integritas auditor juga merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan audit dan juga merupakan



yang dalam melaksanakan audit karena dapat memberikan hasil atau opini yang berkualitas karena integritas mengharuskan auditor dalam segala hal

dapat menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika, transparan, berterus terang, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit serta tidak dapat menerima kecurangan atau menghilangkan prinsip-prinsip dan standar yang telah ditentukan. Maka dari itu dengan berintegritas saat melakukan pengauditan dapat hasil yang berkualitas dan professional serta menjadi landasan kepercayaan pandangan oleh masyarakat.

### 2.1.6 *Big Data Technology*

Istilah *big data* mulai muncul setelah tahun 2005 diperkenalkan oleh O'Reilly Media. Penerapan *big data technology* pada suatu lembaga dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang sudah tersedia pada IT infrastukturnya, sehingga dapat menjalankan kerja yang berhubungan dengan aplikasi *mobile*, *social*, dan *big data analytic*.

*Big data* mengacu pada 3V yaitu *volume*, *variety*, *velocity*, dan ada yang menambahkan unsur V lainnya seperti *veracity* dan *value*. *Volume* (kapasitas data) berkaitan dengan ukuran media penyimpanan data yang sangat besar atau mungkin tak terbatas hingga satuan *petabytes* atau *zettabytes*, *variety* (keragaman data) terkait tipe atau jenis data yang dapat di olah mulai dari data terstruktur hingga data tidak terstruktur, sedangkan *velocity* (kecepatan) terkait dengan kecepatan memproses data yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari data batch hingga *real time*, sementara karakteristik *veracity* (kebenaran) dan *value* (nilai) terkait dengan ketidakpastian data dan nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan (Sirait, 2016).

Dalam mengimplementasikan *big data technology* di suatu organisasi, ada empat elemen penting yang menjadi tantangan yaitu data, teknologi, proses, dan daya manusia (SDM) (Aryasa, 2015). Sementara itu, Connolly dalam



(Sirait, 2016) mengidentifikasi tujuh pendorong *big data* dalam suatu organisasi sebagai berikut.

1. Kesempatan untuk menemukan model bisnis baru yang inovatif.
2. Potensi mendapatkan gambaran baru yang mendorong keunggulan kompetitif.
3. Data yang disimpan dan dikumpulkan akan tumbuh secara eksponensial.
4. Data dapat ditemukan dimana saja dalam berbagai macam format.
5. Solusi tradisional tidak mampu mengikuti kebutuhan yang baru.
6. Biaya sistem untuk data, sebagai persentase dari belanja TI akan terus tumbuh.
7. Keunggulan biaya *hardware* umum dan *software opensource*.

### 2.1.7 Whistleblowing System

*Whistleblowing* merupakan elemen penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan pengembangan adanya pengembangan *whistleblowing system* dapat mengurangi tindakan-tindakan tidak etis oleh para birokrat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti korupsi, malaadministrasi, pengelolaan keuangan negara yang tidak tepat, dan keputusan-keputusan birokrat yang menghasilkan kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Sebelum adanya *whistleblowing system*, tindakan-tindakan tidak etis tersebut biasanya disampaikan ke media massa, namun media tidak mempunyai wewenang formal untuk melakukan investigasi dan perbaikan secara langsung terhadap tindakan tidak etis tersebut. Selain itu juga, media juga tidak mempunyai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang mengungkapkan adanya tindakan-tindakan tidak etis (*whistleblowing*) (Dusseyer *et al.*, 2011).

Pengembangan *whistleblowing system* oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Dimana Inpres



menyebutkan mengatur mengenai optimalisasi pelaksanaan dan peningkatan efektifitas *whistleblowing system* tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang

menjadi salah satu penanggungjawab dan instansi yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut.

Menurut Kurt *et al.* (2009) menyatakan bahwa *whistleblowing* adalah sarana yang memungkinkan individu untuk melaporkan kekhawatiran mereka tentang kegiatan yang terjadi didalam perusahaan dan tetap anonim. *Whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut Zimbelman (2009), sistem *whistleblowing system* yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan harus memiliki empat elemen sebagai berikut.

1. Anonimitas  
Sistem yang baik harus selalu menjaga kerahasiaan identitas para pelapor, karena tidak akan adanya rasa takut untuk melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan di dalam organisasi atau entitas
2. Independensi  
Pelaporan yang diterima harus ditindaklanjuti oleh pihak yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pihak organisasi atau entitas maupun pihak yang melakukan pelanggaran.
3. Akses yang mudah  
Supaya *whistleblower* merasa mudah melaporkan tindak kecurangan. Sistem pelaporan pelanggaran harus memiliki berbagai macam saluran untuk melaporkan pelanggaran. Contoh saluran pelaporan pelanggaran seperti melalui telepon, email, sistem online, dan faximile.
4. Tindak lanjut  
Laporan yang sudah diterima kemudian ditindaklanjuti untuk menentukan tindakan yang harus diperlukan dalam menyelidiki suatu pelanggaran. Hal ini akan menunjukkan manfaat dari sistem pelaporan pelanggaran dan mendorong para *whistleblower* untuk lebih aktif melaporkan tindak pelanggaran.



nite Nasional Kebijakan Governance (2010) berpendapat bahwa manfaat literapkannya *whistleblowing system* yang efektif antara lain.

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesedian untuk melaporkan terjadinya tindak pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penerapan *whistleblowing system* perlu dilakukan pemantauan secara berkala efektivitasnya. Hal ini untuk memastikan sistem tersebut memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan program dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan organisasi atau lembaga.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Okoye *et al.* (2013) melakukan penelitian dengan judul "*Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention In The Public Sector*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji akuntansi forensik sebagai alat untuk pencegahan dan pendeteksian *fraud* pada organisasi sektor publik di Negara bagian Kogi–Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik secara signifikan berpengaruh terhadap berkurangnya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di sektor publik. Penerapan akuntansi forensik dapat membantu lebih baik dalam upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* di

si sektor publik.



Halbouni *et al.* (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh teknologi informasi terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* di Uni Emirat Arab. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Lanjut dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan mendorong ketergantungan yang lebih besar pada teknologi dan perangkat lunak untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Coderre (2009), Kusnierz (2006), Gill (2009), dan Kemal (2013), yang menunjukkan bahwa analisis dengan teknologi canggih sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan secara *real-time* dan model tersebut harus dikembangkan dari data untuk mendeteksi aktivitas *fraud* yang telah terjadi dan untuk penentuan secara proaktif kecenderungan *fraud* di masa mendatang.

Alao (2016) melakukan penelitian dengan menemukan fenomena adanya kesenjangan kegagalan audit tradisional untuk mencegah terjadinya penipuan dan kejahatan keuangan lainnya di industri perbankan Nigeria. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit forensik pada penipuan keuangan di Nigeria. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan mengadopsi desain survei *cross sectional*, kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis data regresi logistik. Penelitian menemukan bahwa audit forensik berpengaruh signifikan terhadap pengendalian *fraud* di industri perbankan Nigeria, sehingga rekomendasi dari penelitian ini yakni organisasi harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengurangi terjadinya *fraud*.

Guthrie & Taylor (2017) melakukan penelitian dengan judul "*Whistleblowing on Fraud for Pay: Can I Trust You?*" dengan tujuan penelitian untuk mengusulkan

uji model dengan mengeksplorasi bagaimana insentif memengaruhi an sehingga orang lain memiliki niat untuk melaporkan tindakan tidak



etis/sah (*whistleblower*) baik di lingkungan dengan ancaman yang tinggi maupun rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen dari 295 orang dewasa di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif mampu memoderasi hubungan antara ancaman pembalasan dan kepercayaan sehingga ketika ancaman pembalasan rendah, insentif moneter (uang) meningkatkan kepercayaan organisasi yang mengarah ke niat untuk melakukan *whistleblowing* lebih tinggi, tetapi ketika ancaman pembalasan tinggi maka insentif moneter (uang) tidak secara signifikan mempengaruhi kepercayaan.

Aripriatiwi *et al.* (2017) melakukan penelitian dengan judul “Memaknai Sikap Integritas Akuntan Publik Di KAP “Cemerlang” Surabaya (Studi Fenomenologi)”. Tujuan penelitian ini untuk menggali makna mendalam dari sikap integritas yang dialami, dirasakan, dan dijalankan oleh akuntan publik. Jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melakukan wawancara. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa sikap integritas akuntan publik karena banyaknya akuntan publik masih terseret ke dalam kecurangan dan pelanggaran, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak etis. Setiap akuntan publik memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan dan menjalankan sikap integritas, baik untuk mempertahankan atau bahkan mencopotnya untuk tujuan tertentu. Dan pada akhirnya memunculkan beragam makna integritas murni dan integritas pragmatis.

Tang & Karim (2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *big data analytic* pada *brainstorming* dengan mengacu pada standar audit yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan



*review*. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa integrasi *big data* ke dalam *brainstorming* dapat memperluas ukuran informasi,

memperkuat, dan memfasilitasi auditor dalam proses audit. Sehingga penelitian ini memberikan saran pada tim auditor untuk mengintegrasikan *big data analytic* dalam praktek auditnya agar memudahkan pengidentifikasian faktor risiko *fraud*. Dalam hal ini membantu peningkatan penggunaan data yang tidak terstruktur secara efisien.

Rezaee & Wang (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Relevance of Big Data to Forensic Accounting Practice and Education: Insight From China*” bertujuan untuk menguji relevansi *big data* dan akuntansi forensik dalam dunia praktisi dan pendidikan, sebagai respon atas tantangan dan peluang di era *big data*. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan sampel dari 95 akademisi dan 103 praktisi di China. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa permintaan dan minat terhadap *big data* dalam dunia akuntansi forensik akan terus meningkat, sehingga topik *big data* memungkinkan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pada akhirnya beberapa atribut dan teknik *big data* penting dalam meningkatkan pendidikan dan praktik akuntansi forensik.

Susanto *et al.* (2019) melakukan penelitian dengan judul “*The level of fraud detection affected competency using digital forensic support*” yang dilatarbelakangi oleh fenomena kualitas audit investigasi yang masih belum sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor dan dukungan forensik digital dapat meningkatkan pendeteksian *fraud* pada auditor BPK. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi auditor secara langsung berpengaruh positif terhadap tingkat pendeteksian *fraud*. Semakin tinggi kompetensi auditor, maka akan meningkatkan deteksi *fraud*. Digital forensik memberikan dukungan kepada auditor BPK untuk

atkan level deteksi *fraud*.



Kılıç (2020) dengan menganalisa fenomena dilapangan bahwa lingkungan bisnis digital saat ini menjadikan seorang auditor sulit mengidentifikasi tindakan *fraud* dengan tradisional, sehingga mendorong melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi kontribusi penggunaan *big data* dalam implementasi akuntansi forensik. Metode penelitian menggunakan mahasiswa dan sarjana akuntansi sebagai objek penelitian, dengan memberikan keterampilan dan pelatihan akuntansi forensik. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pentingnya manfaat dari penggunaan *big data* dalam proses audit forensik dalam pendeteksian *fraud*.

Oyerogba (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Forensic Auditing Mechanism and Fraud Detection: The Case of Nigerian Public Sector*”. Penelitian ini merupakan dampak dari alat audit forensik dalam mendeteksi *fraud*. Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki persepsi pada auditor profesional tentang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan teknik audit dalam bidang akuntansi dan audit forensik dalam memberikan layanan berkualitas tinggi dalam hal pendeteksian *fraud*. Metode penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei dari 298 responden dan di analisis dengan pendekatan regresi logistik. Hasil penelitian ini pengetahuan yang memadai terkait dengan adanya kerugian ekonomi dan keuangan sangat penting bagi auditor forensik, keterampilan dan teknik audit para auditor forensik menjadi prediktor signifikan untuk mendeteksi *fraud* di sektor publik Nigeria.

Daurrohmah *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan judul “Efektifkah audit forensik dengan dukungan *whistleblowing* digunakan untuk mendeteksi suap?”. Dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas audit forensik dalam mendeteksi suap dengan dukungan *whistleblowing*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.



Pengumpulan data melalui wawancara semi struktur kepada 14 orang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa suap merupakan *fraud* yang *hidden* sehingga *whistleblowing* dapat dijadikan langkah awal terungkapnya suap, kemudian lebih lanjut dilakukan audit forensik dengan menghasilkan pendeteksian *fraud* lebih cepat dan mudah. Dapat disimpulkan bahwa audit forensik efektif dalam mendeteksi suap dengan dukungan *whistleblowing*.

Putranto *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor internal, integritas auditor internal, dan *whistleblowing system* dalam pencegahan *fraud*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui kuesioner terstruktur via *google form* kepada auditor internal di Inspektorat Jenderal dan Sekertariat Jenderal Kementerian Keuangan Jakarta. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda bantuan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan integritas auditor internal dan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Putra *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan judul “*The Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System and Big Data Analytics on The Financial Crime Behavior Prevention*”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan tinjauan kritis terhadap literatur yang menguji dan menganalisis bagaimana pencegahan *fraud* sebagai mediasi pengaruh internal audit, *risk management*, *whistleblowing system*, dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian



f dengan sampel pada Pemerintah Daerah Sumatera dengan teknik *Structural Equation Model* (SEM) dengan aplikasi SmartPLS. Hasil

penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara internal audit, *whistleblowing system* dan *big data analytics* terhadap pencegahan perilaku *financial crime* secara parsial. Sedangkan *risk management* tidak berpengaruh terhadap pencegahan perilaku *financial crime*. Hasil lain juga menunjukkan bahwa variabel mediasi pencegahan *fraud* berperan sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan hubungan internal audit, *whistleblowing system*, *big data analytics* dan pencegahan perilaku *financial crime*.

Piserah *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional, *whistleblowing*, integritas dan tekanan waktu pada deteksi penipuan. Jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei kepada auditor KAP sebanyak 70 responden, kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional tidak mempengaruhi deteksi *fraud*. *Whistleblowing* dan integritas berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud*. Tekanan waktu memiliki dampak negatif pada deteksi *fraud*.

Alrashidi *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan tujuan menguji seberapa besar pengaruh *big data analytics* (BDA) terhadap prosedur audit eksternal di Timur Tengah. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan penarikan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* sebanyak 361 auditor yang bekerja di perusahaan audit Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Mesir, Lebanon, dan Irak. Teknik analisis data menggunakan Struktural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *big data analytics* (BDA) berdampak pada



audit dengan menjalankan prosedur analitis, memperkirakan risiko klien mengevaluasi sistem pengendalian internal. Kontribusi penelitian ini bahwa

auditor harus mengembangkan kemampuannya di bidang *big data analytics* (BDA) karena dapat menciptakan *value* baik bagi auditor maupun kliennya.

Sembiring & Widuri (2023) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Auditor Experience, Big Data and Forensic Audit as Mediating Variables on Fraud Detection*” dengan tujuan untuk menguji pengaruh pengalaman auditor, Big Data, dan audit forensik sebagai variabel mediasi terhadap deteksi *fraud*. Jenis penelitian pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei (google form) pada 128 auditor internal dan eksternal pemerintah, sedangkan teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) berbantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman auditor, audit forensik, dan Big Data berpengaruh positif dan signifikan terhadap deteksi *fraud*. Pengalaman auditor dan *Big Data* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Audit Forensik. Selain itu, audit forensik memediasi pengalaman auditor dengan deteksi *fraud* tetapi tidak memediasi *Big Data* terhadap deteksi *fraud*.

